POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan
Volume 3, Nomor 1, Juni 2022, 18-30
e-ISSN: 2776-4532 | p-ISSN: 2798-0073
DOI: 10.53491/porosonim.v3i1.333
http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/porosonim

MODERASI BERAGAMA DALAM IDEOLOGI PANCASILA

Athoillah Islamy
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
athoillahislamy@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada ranah praksis kehidupan beragama dan bernegara di Indonesia masih ditemukan sebagian masyarakat yang membenturkan Pancasila dengan ajaran agama. Padahal sebagai ideologi negara, Pancasila sejatinya memuat nilai pembentukan paham dan sikap keberagamaan moderat bagi kemaslahatan hidup antar umat beragama di Indonesia. Penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi dimensi nilai-nilai moderasi beragama dalam konstruksi Pancasila. Penelitian pustaka ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis. Hasil penelitian menyimpulkan terdapat dimensi nilai-nilai moderasi beragama yang termuat dalam konstruksi Pancasila. Pertama, nilai toleransi dalam sila pertama berupa nilai pembentukan paradigma dan sikap sosial keberagamaan yang mengedepankan pluralisme dalam kehidupan antar umat beragama. Kedua, nilai anti radikalisme dalam sila kedua berupa nilai pembentukan paradigma dan sikap sosial keberagamaan yang mengedepankan spirit humanisme. Ketiga, nilai komitmen kebangsaan dalam sila ketiga berupa nilai pembentukan paradigma dan sikap sosial keberagamaan yang menjunjung tinggi nasionalisme. Keempat, nilai akomodatif terhadap kearifan lokal dalam sila keempat dan kelima berupa nilai pembentukan paradigma dan sikap sosial keberagamaan yang mengedepankan prinsip musyawarah dan menjadikan nilai keadilan sosial dalam merespon ragam kearifan lokal. Implikasi teoritik dari temuan penelitian ini menunjukan Pancasila memuat nilai universal dalam pembentukan karakter sosial keberagamaan yang moderat di Indonesia. Keterbatasan penelitian ini, yakni belum mengkaji peran pemerintah Indonesia dalam mendesiminasikan nilai moderasi beragama yang termuat dalam Pancasila pada pelbagai lini kehidupan sosial.

Kata Kunci: Moderasi Beragama, Pancasila, Indonesia

ABSTRACT

It is undeniable that in the realm of praxis of religious and state life in Indonesia, there are still some people who clash Pancasila with religious teachings. Whereas as a state ideology, Pancasila actually contains the value of forming moderate religious understandings and attitudes for the benefit of life between religious people in Indonesia. This study intends to identify the dimensions of religious moderation values in the construction of Pancasila. This literature research uses a normative-philosophical approach. The results of the study concluded that there are dimensions of religious moderation values contained in the construction of Pancasila. First, the value of tolerance in the first precept is in the form of the value of forming paradigms and social attitudes of religion that prioritize pluralism in life between religious people. Second, the value of anti-radicalism in the second precept is in the form of the value of forming paradigms and social religious attitudes that prioritize the spirit of humanism. Third, the value of national commitment in the third precept is in the form of the value of forming paradigms and social attitudes of religion that uphold nationalism. Fourth, the accommodating value of local wisdom in the fourth and fifth precepts is in the form of the value of forming paradigms and social attitudes of diversity that prioritize the principle of deliberation and make the value of social justice in responding to various local wisdom. The theoretical implications of the findings of this study show that Pancasila contains universal values in the formation of a moderate social religious character in Indonesia. The limitation of this study is that it has not studied the role of the Indonesian government in disseminating the value of religious moderation contained in Pancasila in various lines of social life.

***Keywords**: Religious Moderation, Pancasila, Indonesia*

A. PENDAHULUAN

Sangat disayangkan masih ditemukan di kalangan umat beragama Indonesia yang memandang eksistensi Pancasila sebagai idelogi Negara tidak sejalan, bahkan bertentangan dengan semangat ajaran agama (Syam & Yusuf, 2020: 100). Bahkan yang lebih memperihatinkan lagi yakni terdapat wacana maupun gerakan sosial-politik atas nama agama yang menginginkan agar Pancasila diganti dengan ideologi agama (Rohman, 2013: 207). Merespons problem paradigma dikotomis dan konfrontatif tersebut, seyogyanya umat beragama di Indonesia dapat bersikap moderat dalam mersepons Pancasila sebagai ideologi negara yang notabenenya bukan negara teokrasi, namun juga bukan negara sekular (Sutomo & Budihardjo, 2021: 125).

Untuk mewujudkan sikap sosial keberagamaan yang moderat dalam merespons Pancasila sebagai ideologi negara bukanlah hal yang mudah, melainkan dibutuhkan kesadaran paradigmatik bahwa Pancasila memuat nilai universal yang dapat menjadi medium integrasi di tengah pluralitas kehidupan umat beragama di Indonesia (Amirullah et.al., 2002). Pada konteks inilah, empat indikator moderasi beragama yang dirumuskan oleh Kementerian

Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) seyogyanya dapat dijadikan sebagai basis paradigmatik maupun sikap sosial keberagamaan yang moderat dalam menerima eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara. Empat indikator moderasi bergama yang dimaksud, yakni komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap kearifan lokal (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019: 42–43).

Penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi dimensi nilai-nilai moderasi beragama dalam konstruksi Pancasila. Penelitian kualitatif ini berupa studi pustaka dengan menggunakan pendekatan normatif-filosofis. Data primer berupa dokumen rumusan Pancasila. Sementara itu, data sekunder berupa pelbagai karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan pokok pembahasan. Teori analisis yang digunakan, yakni empat indikator moderasi beragama di Indonesia yang dirumuskan oleh Kemenag RI berupa komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap kearifan lokal. Keempat indikator tersebut akan digunakan untuk mengidentifikasi dimensi moderasi beragama yang termuat pada pelbagai sila dalam rumusan Pancasila. Sifat pendekatan penelitian ini, yakni deskriptif-analitik. Teknik analisa data dalam penelitian ini melalui tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data.

Penulis menyadari bahwa kajian tentang relasi sikap keberagamaan dengan Pancasila telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Namun di sini akan diuraikan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan erat dengan fokus pembahasan penelitian ini, antara lain penelitian Ihsan dan Ahmad Fatah, Nurhadi (2007) menyatakan bahwa untuk mengatasi pelbagai kasus dekradasi moral dapat melalui pengejawantahan pelbagai nilai profetik yang termuat dalam Pancasila (Nurhadi, 2017). Sekitar empat tahun berikutnya, Ihsan dan Ahmad Fatah (2011) melakukan penelitian kembali dengan menyimpulkan bahwa Pancasila memuat objektifikasi nilai ketauhidan dan nilai religius (Fatah, 2021: 245–246). Selanjutnya, penelitian Febri Hijroh Mukhlis (2016) menuturkan bahwa keberadaan Pancasila merupakan representasi bangsa Indonesia dengan pluralitas agama yang ada. Pada konteks tersebutlah, keberadaan Pancasila bukan sekedar sebagai ideologi negara melainkan juga dapat menjadi landasan nilai dan paradigma dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama di Indonesia (Mukhlis, 2016: 185). Donny Khoirul Azis et.al (2021) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa terdapat nilai-nilai pendidikan Pancasila dalam indikator moderasi keberagamaan di Indonesia (Azis et al., 2021: 230). Kemudian penelitian K. Kopong (2021) menjelaskan bahwa fenomena kontra narasi moderasi beragama di Indonesia, baik melalui media ofline maupun online (digital) perlu disikapi secara bijak, yakni dengan memberikan bentuk kesadaran sekaligus pemahaman bersama tentang ajaran agama dengan nilai-nilai Pancasila (Kopong, 2021: 10). Berikutnya, penelitian oleh Hilmi Ridho (2021) menyebut keberadaan Pancasila sebagai sumber hukum mutlak di Indonesia sejatinya memuat makna toleransi beragama melalui prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan keadilan (Ridho, 2020: 75).

Berbeda dengan berbagai penelitian di atas, fokus penelitian ini untuk mengidentifikasi dimensi nilai-nilai moderasi beragama dalam konstruksi Pancasila. Fokus tersebutlah yang dapat menjadi distingsi sekaligus *novelty* (kebaruan) penelitian ini dari berbagai penelitian sebelumnya. Penelitian ini

penting dilakukan, disebabkan spirit moderasi beragama dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia sejatinya bukanlah hal baru. Hal demikian disebabkan latar belakang masyarakat Indonesia sejatinya memiliki modal sosial dan kultural, bahkan pluralitas ajaran agama yang dapat berkontribusi besar dalam pembentukan paham dan sikap sosial keberagamaan yang moderat (Siswanto & Islamy, 2022: 200). Terlebih berbagai nilai fundamental yang termuat dalam ideologi negara (Pancasila) seperti nilai ke-Tuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

B. INDIKATOR MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA

Stigma negatif yang terlanjur berkembang di tengah masyarakat Indonesia yakni pengarusutamaan moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat maupun bernegara dipandang sebagai bentuk liberalisasi agama yang akan menjauhkan pemeluk umat beragama dari ajaran agamanya. Tidak berhenti di situ, kesalahpahaman atas term moderasi beragama juga seringkali dibenturkan dengan karakter keberagamaan individu yang berpegang teguh terhadap ajaran normatif agama. Implikasi dari stigma buruk terhadap moderasi beragama tersebut yakni munculnya sikap antipati masyarakat yang cenderung tidak menerima bahkan menentang segala bentuk pengarusutamaan nilai-nilai moderasi beragama.

Moderasi beragama sejatinya merupakan paham maupun sikap keberagamaan individu yang seimbang. Keseimbangan yang dimaksud yakni prinsip jalan tengah dalam praktik keberagamaan yang akan menjauhkan seorang individu dari sikap ekstrem berlebihan, yakni tidak ekstrem kiri maupun ekstrem kanan. Oleh sebab itulah, moderasi beragama dapat menjadi kunci terwujudnya toleransi dan kerukunan dalam pluralitas kehidupan sosial. Moderasi beragama juga akan menolak segala bentuk ekstremisme dan liberalisme dalam beragama, sehingga demi terpeliharanya peradaban dan terwujudnya perdamaian. Melalui semangat moderasi beragama tersebutlah masing-masing umat beragama dapat menyikapi orang lain dengan sikap toleransi secara harmonis. Atas dasar inilah, pada konteks masyarakat yang plural seperti Indonesia, moderasi beragama bukan pilihan, melainkan keniscayaan yang penting diwujudkan (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019: 13–18).

Lebih lanjut, upaya untuk membumikan paham dan sikap sosial keberagamaaan yang moderat di Indonesia dibutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat, terlebih para tokoh agama dan pemerintah. Mengingat pengarusutamaan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat Indonesia tidak semudah yang dibayangkan. Butuh usaha perjuangan kolektif yakni seluruh elemen masyarakat melalui pelbagai medium dalam menginternalisasikan nilai-nilai agama dan sosial bangsa yang moderat, seperti halnya melalui lembaga pendidikan yang ada di Indonesia (Zaman et.al., 2022: 139).

Pada sub pembahasan ini akan penulis jelaskan tentang empat indikator moderasi beragama di Indonesia yang telah dirumuskan oleh Kemenag RI, meliputi komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap tradisi lokal. Uraian penjelasan lebih lanjut, sebagai berikut:

Pertama, komitmen kebangsaaan. Sikap komitmen kebangsaan merupakan bagian dari indikator untuk memahami paradigma, pola sikap, dan praktik keberagamaan sosial individu atas komitmennya dengan konsensus dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, terlebih terhadap eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia serta pelbagai prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi UUD 1945 dan regulasi di bawahnya. Komitmen kebangsaan merupakan bagian indikator moderasi beragama yang penting untuk mengidentifikasi paham dan sikap keberagamaan individu terkait kehidupan sosial keberagamaannya apakah dapat mengejawantahkan ajaran agamanya secara moderat dalam konteks norma kehidupan bernegara di Indonesia (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019: 42–43).

Kedua, toleransi. Manifestasi sikap toleransi menjadi bagian dari indikator paradigma, pola sikap, dan praktik keberagamaan sosial seseorang dalam menghargai sekaligus menerima perbedaan kehidupan sosial sebagai hukum alam. Atas dasar ini, manifestasi sikap toleransi bagi umat berragama di Indonesia khususnya menjadi elemen yang sangat urgen dalam membangun kehidupan pluralitas masyarakat Indonesia yang harmonis. Mengingat demokrasi yang menjadi sistem politik bangsa Indonesia dapat terwujud ketika antar individu (kelompok) dapat bersikap toleran dalam merespons kemajemukan yang ada. Oleh sebab itu, tidaklah berlebihan jika dikatakan semakin tinggi toleransi terhadap pluralitas suatu negara, maka akan semakin demokratis. Dalam ranah praktiknya, indikator toleransi dalam konteks moderasi beragama di Indonesia akan menekankan intensitas sikap toleransi antar umat beragama maupun intra agama, baik berkaitan kehidupan sosial maupun politik. Internalisasi nilai toleransi tersebut dapat direalisasikan dalam pembentukan paham dan sikap sosial yang mengacu pada semangat toleransi beragama. Oleh karena itulah, melalui sikap toleransi antar umat beragama yang berbeda, maka diharapkan dapat terwujud ketersediaan sikap saling berdialog, bekerja sama di dalam konteks pluralitas kehidupan sosial umat beragama. Sedangkan toleransi intra agama diharapkan dapat menjadikan individu pemeluk agama dapat bersikap bijak dalam merespons pelbagai bentuk sekte minoritas yang dinilai melakukan deviasi dari arus utama (besar) ajaran dalam komunitas agama tertentu (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019: 45).

Ketiga, anti radikalisme. Pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan istilah radikalisme dalam pembahsan tentang moderasi beragama, yakni sebuah paham maupun sikap (aksi) individu yang memiliki orientasi dalam mengganti sistem sosial maupun politik di Indonesia melalui pelbagai kekerasan atas nama ajaran agama. Secara umum, pelbagai bentuk radikalisme atas nama agama mengharapakan perubahan signifikan secara cepat kendatipun harus bertentangan dengan sistem sosial masupun norma di suatu tempat (negara). Argumen mendasar mengapa komitmen kebangsaan sangat urgen untuk dijadikan sebagai nilai dalam pembentukan sikap moderasi beragama, disebabkan dalam perspektif moderasi beragama, kesadaran untuk mengimplementasikan ajaran agama sama halnya dengan mengimplementasikan kewajiban sebagai warga negara. Dengan kata lain, merealisasikan kewajiban sebagai warga negara menjadi bentuk manifestasi dari pengamalan ajaran agama. Pada ranah aksinya, radikalisme juga sering diidentikan dengan aksi terorisme atas nama agama. Hal ini disebabkan

kelompok radikal juga dapat melakukan pelbagai bentuk dan cara agar orientasinya terealisasi kendatipun harus meneror atau merugikan pihak lain yang tidak sejalan. Selain itu, penting untuk dipahami juga bahwa aksi radikalisme atas nama agama dapat terjadi pada semua pemeluk agama (keyakinan) apapun, yakni tidak hanya agama tertentu.

Keempat, akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Indikator moderasi beragama yang keempat ini dapat menjadi basis nilai dalam pembentukan karakteri keberagamaan individu agar dapat bersikap moderat dalam merespons pluralitas kearifan lokal yang sudah mentradisi, yakni membudaya pada pelbagai daerah di Indonesia. Pada konteks inilah, sikap akomodatif terhadap tradisi lokal diharapkan dapat membentuk paradigma dan sikap moderasi beragama individu yang ramah terbuka dan toleran dalam merespons ragam praktik tradisi kearifan lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran agamanya (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019: 43–47). Terlebih tingginya pluralitas budaya sebagaimana di Indonesia menjadi aset kultural sekaligus penting mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keharmonisannya. Hal ini disebabkan aset kultural dapat berpotensi besar dalam memicu terjadinya konflik sosial maupun agama (Prasojo & Pabbajah, 2020). Sikap perilaku beragama yang akomodatif terhadap pelbagai bentuk budaya lokal dapat menjadi medium untuk digunakan dalam mengidentifikasi kesediaan individu umat beragama dalam menghormati dan mengharagi kemajemukan bentuk kearifan budaya lokal yang ada di Indonesia. Pada konteks inilah, setiap masing-masing individu yang cenderung berpaham dan bersikap moderat dalam kehidupan keberagamaannya dalam ranah praksisnya akan lebih ramah terhadap realitas kemajemukan tradisi dan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran pokok (prinsipil) dalam agama tertentu. Dengan kata lain, sikap akomodatif terhadap kearifan tradisi lokal dapat melahirkan paham dan sikap moderasi beragama guna merealisasikan keharmonisan hidup dalam keragaman praktik keberagamaan yang sarat dengan budaya lokal (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019: 46–47).

Keberadaan empat indikator moderasi beragama yang telah diuraikan di atas akan menjadi teori analisis dalam mengeksplorasi sekaligus mengidentifikasi dimensi nilai-nilai moderasi beragama dalam konstruksi Pancasila.

C. PENGARUSUTAMAAN NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA DALAM PANCASILA

Tidak dipungkiri bahwa dalam ranah praktis kehidupan masyarakat Indonesia masih ditemukan respons pro-kontra di kalangan umat beragama atas eksistensi Pancasila sebagai idelogi Negara Kesatuan Republik Indonesia (Anwar et.al., 2021: 107). Hal demikian sungguh disayangkan, karena pasca Indonesia disepakati sebagai bentuk negara bangsa (*nation state*), maka membutuhkan sebuah asas atau nilai universal yang dapat menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Asas yang dimaksud, yakni pelbagai nilai atau prinsip yang dapat mempertemukan seluruh komponen bangsa yang beragama. Pluralitas karakter sosial budaya bahkan agama bangsa

Indonesia yang ada meniscayakan lahirnya pedoman universal sekaligus menjadi ideologi dasar negara berupa Pancasila. Dengan kata lain, eksistensi Pancasila menjadi manifestasi jiwa, filsafat, pandangan hidup, dan juga nilai pembentukan karakter bagi masyarakat Indonesia (Ridwan, 2017: 209).

Sebelum jauh memahami dimensi nilai-nilai moderasi beragama dalam rumusan Pancasila, penting untuk dapat dipahami terlebih dahulu tentang arti dari istilah Pancasila. Term "Pancasila" berakar dari 2 kata, yakni kata Panca menunjukan arti lima, dan kata Sila menunjukan arti dasar. Dari unsur segi bahasa tersebut, maka dapat dipahami bahwa Pancasila memuat arti lima dasar, yakni lima Dasar Negara Republik Indonesia (Kaderi, 2015: 8). Namun demikian juga penting untuk dipahami bahwa Pancasila merupakan rumusan nilai yang integral, disebabkan masing-masing sila saling sinergis dalam merealisasikan pelbagai cita yang diusungnya (Gesmi & Hendri, 2018: 6). Pada sub bab pembahasan ini, akan diuraikan dimensi nilai-nilai moderasi beragama yang termuat dalam pelbagai sila Pancasila, sebagai berikut.

1. Nilai Toleransi Dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Keberadaan sila pertama, yakni "Ketuhanan yang Maha Esa", menunjukan bahwa Indonesia selalu mengedepankan Tuhan dalam kehidupan bernegara. Dengan kata lain bukanlah negara sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan bernegara. Pernyataan demikian secara empiris dibuktikan dengan pluralitas agama yang hidup dan berkembang di Indonesia yang meliputi Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Pluralitas agama tersebut dalam ranah praksisnya menekankan masing-masing umat beragama di Indonesia untuk menghargai dan menghormati keragamaan penganut agama yang ada. Pentingnya sikap pluralisme agama tersebut juga disebutkkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 29 ayat (1) dan 29 ayat (2) yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memiliki kebebasan dalam mengikuti ajaran agamanya masing-masing (Wandani & Dewi, 2021: 36). Keberadaan sila pertama ini juga mengisyaratkan agar manusia melaksanakan berbagai kewajiban dan menjauhi larangan dari ajaran agamanya. Namun penting disadari bahwa pada konteks keyakinan beragama, masyarakat memiliki otoritas hak untuk dapat mengikuti dan mengimplementasikan kewajiban ajaran agama tanpa disertai paksaan dari pihak manapun (Miliano & Dewi, 2021: 4).

Pentingnya sikap untuk saling menghormati dan menghargai keragaman agama dalam sila "Ketuhanan yang Maha Esa", menunjukan bahwa sila pertama tersebut memuat pengarusutamaan nilai moderasi beragama berupa nilai toleransi. Dalam ranah praksisnya nilai toleransi tersebut menekankan pembentukan karakter paham dan sikap sosial keberagamaan yang moderat dalam membangun kehidupan antar umat beragama yang harmonis. Hal demikian disebabkan keberadaan sikap toleransi dapat menjadi landasan paradigmatik dan sikap sosial keberagamaan individu (kelompok) yang memberikan ruang kepada individu (kelompok) lain meski memiliki distingsi dalam berbagai aspek dengan apa dimiliki atau diyakininya. Pada konteks inilah manifestasi sikap toleransi dapat membentuk paham dan sikap keberagamaan individu yang terbuka, mau menghormati dan menghargai sekaligus menerima realitas kemajemukan kehidupan umat beragama sebagai fakta alam

(*sunnatullah*). Sebagai contoh, penyebutan atau klaim minoritas yang disematkan kepada keberadaan komunitas agama dengan jumlah pengikut sedikit dan penyebutan mayoritas kepada komunitas agama dengan jumlah pengikut yang besar di Indonesia harus dihilangkan (Islamy, 2021: 217).

Atas dasar fakta kemajemukan umat beragama sebagaimana di atas, maka nilai toleransi sangat dibutuhkan dalam membina tatanan kehidupan masyarakat yang demokratis di Indonesia. Pernyataan ini dikarenakan demokrasi sebagai sebuah sistem politik dapat berjalan efektif jika masing-masing individu (kelompok) di dalamnya dapat menjunjung tinggi sikap toleransi terhadap lainnya. (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019: 44). Oleh sebab itu, dimensi nilai moderasi beragama berupa toleransi yang termuat dalam sila pertama Pancasila dapat membentuk karakter keberagamaan moderat dan saling berdialog, bekerja sama dalam konteks kemajemukan sosial umat bergama di Indonesia. Terlebih sikap toleransi menjadi hal yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan umat bergama dalam menyikapi ragam ekspresi sosial keberagamaan yang ada (Yenuri et al., 2021: 141).

2. Nilai Anti Radikalisme Dalam Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

Keberadaan sila kedua Pancasila menyadarkan kita bahwa manusia secara kodrati memiliki kesetaraan derajat di mata Tuhan. Atas dasar inilah, sikap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia secara beradab merupakan keniscayaan (Miliano & Dewi, 2021: 4). Nilai kemanusiaan *(humanisme)* dalam sila kedua tersebut dalam ranah praksis kehidupan masyarakat Indonesia dapat menjadi landasan paradigma sekaligus nilai pembentukan karakter moderat dalam kehidupan keberagamaan, yakni kesadaran paham dan sikap bahwa selain nilai keagamaan terdapat juga nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan sosial yang majemuk dan beradab.

Keberadaan nilai kemanusiaan yang termuat dalam sila kedua Pancasila paralel dengan nilai moderasi beragama berupa anti radikalisme (kekerasan). Hal demikian disebabkan dalam konteks moderasi beragama di Indonesia khususnya, term radikalisme dipahami sebagai ideologi yang berorientasi untuk mewujudkan perubahan sistem sosial dan politik melalui pelbagai bentuk kekerasan atas nama agama, baik kekerasan verbal, fisik, dan pikiran. Mengingat kelompok radikal pada umumnya menginginkan sebuah perubahan dalam tempo singkat dan secara drastis meski harus bertentangan dengan sistem sosial yang telah berlaku mapan di suatu negara (wilayah). Tidak hanya itu, term radikalisme juga sering diidentikan dengan pelbagai bentuk tindakan terorisme atas nama agama. Kelompok terorisme tersebut meneror pihak yang tidak sepaham dengan mereka. Terlepas dari itu, penting juga untuk dipahami bahwa radikalisme tidak hanya dapat terjadi bagi individu atau kelompok agama tertentu, melainkan dapat terjadi pada semua agama (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019: 43–45).

Di antara motif yang sering disinyalir sebagai pemicu bentuk radikalisme maupun terorisme yakni motif yang bersifat keagamaan. Hal demikian sebagaimana yang kerap diberitakan oleh media massa, baik cetak maupun online. Sebagai contoh pada konteks radikalisme atas nama agama Islam

misalnya, keberadaan term istilah *jihad* seringkali menjadi motif pelakunya. Meski hal tersebut tidak dapat dibenarkan sepenuhnya, akan tetapi jika dilihat dalam sudut pandang psikologi agama, terdapat istilah yang disebut orientasi agama intrinsik, yakni orientasi yang menjadikan agama sebagai orientasi sebuah tindakan. Berbeda dengan istilah orientasi agama ekstrinsik yang cenderung menjadikan agama sebagai alat legitimasi atas kepentingan subyektif (Aryani, 2020: 298).

Manifestasi nilai anti radikalisme dalam sila kedua Pancasila dalam pembentukan paham dan sikap moderat di Indonesia sangatlah penting dan tidak boleh terabaikan, mengingat dalam mewujudkan realitas kehidupan yang harmonis antar individu dalam pluralitas kehidupan sosial membutuhkan kesadaran paham dan sikap sosial keberagamaan yang menjunjung tingginya nilai-nilai kemanusiaan *(humanisme)*.

3. Nilai Komitmen Kebangsaan Dalam Sila Persatuan Indonesia

Sila ketiga yang berbunyi "Persatuan Indonesia" menyadarkan masyarakat Indonesia untuk menjaga semangat persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh sebab itu, sila ketiga ini secara eksplisit menunjukan kepada kita bahwa dalam mewujudkan kemaslahatan kehidupan bernegara di Indoensia harus dapat mengedepankan kepentingan bersama dalam menjaga persatuan bangsa dan negara (Wandani & Dewi, 2021: 36). Pada ranah praksisnya, nilai persatuan yang termuat dalam sila ketiga Pancasila tersebut diharapakan dapat mewujudkan kesadaran masyarakat Indonesia agar dapat saling bersatu. Mengingat dengan adanya sikap persatuan, maka dapat menghindarkan perpecahan. Terlebih dalam konteks pluralitas sosial budaya masyarakat Indonesia, paham dan sikap persatuan menjadi hal yang tidak boleh terabaikan demi persatuan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia (Miliano & Dewi, 2021: 4).

Nilai persatuan dalam sila ketiga paralel dengan nilai moderasi beragama berupa nilai komitmen kebangsaan (nasionalisme). Kesadaran pentingnya manifestasi komitmen kebangsaan dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa pada ranah praksisnya diharapakan dapat membentuk pola pikir maupun sikap sosial keberagamaan moderat, yakni tidak mudah terkontaminasi oleh pelbagai bentuk doktrin agama yang justru kontra-produktif dengan komitmen nasionalisme itu sendiri. Oleh sebab itu, muatan nilai persatuan dalam sila ketiga Pancasila dapat dikatakan memiliki titik temu dengan sikap komitmen kebangsaan yang menjadi bagian dari indikator moderasi beragama di Indonesia. Dimana komitmen kebangsaan merupakan salah satu indikator yang sangat urgen untuk dapat digunakan dalam melihat dan mengidentifikasi pola pikir dan sikap keberagamaan moderat seseorang atas loyalitasnya terhadap konsensus dasar kebangsaan, terutama penerimaannya terhadap eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Tidak berhenti di sini, juga terkait semangat nasioanalisme dalam menerima pelbagai prinsip berbangsa yang termuat pada Konstitusi UUD 1945 dan pelbagai bentuk regulasi lainnya yang berlaku di Indonesia. Apalagi ditengah arus era globalisasi yang semakin berkembang pesat menjadikan arus paham dari luar negeri (internasional) berpotensi masuk ke Indonesia, baik berupa paham yang positif maupun sebaliknya yang justru berseberangan

dengan semangat nilai-nilai kebangsaan atau ideologi negara Indonesia sendiri. Pada konteks inilah, kesadaran paham dan sikap komitmen kebangsaan menjadi sebuah keniscayaan dalam rangka merealisasikan semangat kesatuan dan persatuan dalam bingkai kehidupan bernegara dan berbangsa di Indonesia.

4. Nilai Akomodatif Terhadap Kearifan Lokal Dalam Sila Demokrasi Dan Keadilan Sosial

Keberadaan sila Pancasila yang menekankan semangat demokrasi (musyawarah) dalam kehidupan sosial bermasyarakat maupun bernegara dapat dilihat dalam sila keempat yang berbunyi "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan", secara eksplisit menekankan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar semua keputusan atas persoalan bersama, baik tentang kemasyarakatan mauapun kenegaraan hendaknya selalu dilakukan dengan cara bermusyawarah (Wandani & Dewi, 2021: 36). Nilai musyawarah (demokrasi) dalam sila keempat mengandung pesan yang mengharuskan masyarakat Indonesia dapat senantiasa bersikap demokratis dalam mengambil keputusan terbaik ketika mengahdapi persoalan bersama.

Sementara itu, sila kelima Pancasila yang berbunyi "Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", menegaskan pesan adanya jaminan negara bagi akses atas kemakmuran sesuai porsinya bagi seluruh kehidupan rakyat dalam mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Selain itu, sila kelima tersebut juga mendudukan hak dan kewajiban sebagai warga negara adalah egaliter. Nilai keadilan sosial pada ranah praksisnya diharapkan dapat membentuk pola pikir dan sikap sosial setiap masyarakat Indonesia agar mau menghormati dan menghargai berbagai hak yang dimiliki oleh setiap individu dalam mengekspresikannya.

Jika ditinjau dalam perspektif indikator moderasi beragama di Indonesia, baik sila keempat maupun sila kelima, keduanya memuat pesan nilai yang sejalan dengan nilai akomodatif terhadap kearifan lokal. Hal demikian disebabkan pentingnya sikap kebijaksanaan dan permusyawaratan dapat mewujudkan sikap moderasi beragama yang menerima dan menghargai serta terbuka dalam menyikapi persoalan bersama dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang majemuk (Miliano & Dewi, 2021: 4).

Muatan pesan nilai kebijaksanaan dan permusyawaratan dalam sila keempat pada ranah praksisnya juga dapat dijadikan sebagai landasan pembentukan paham dan sikap sosial keberagamaan yang moderat dalam merespons kemejmukan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Hal demikian tidaklah berlebihan mengingat kearifan lokal dan agama dapat saling berkontribusi dalam menjaga kemajemukan. Terlebih budaya musyawarah di Indonesia tidak lahir pasca kemerdekaan Indonesia, melainkan jauh sebelumnya, yakni sudah menjadi warisan leluhur bangsa. Keberadaan budaya musyawarah telah berkontribusi besar dalam pembentukan tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan kata lain, tradisi musyawarah telah menjadi bagian kearifan lokal membentuk citra dan identitas sosial budaya masyarakat Indonesia secara turun menurun. Bahkan budaya musyawarah ditemukan dalam semua suku bangsa di Indonesia, sehingga musyawarah telah diterima sebagai budaya bangsa (Yani, 2018: 167–73).

Budaya musyawarah paralel dengan pembentukan paham dan sikap sosial keberagamaan moderat, terbuka dan toleran terhadap kemajemukan budaya lokal yang ada. Tidak hanya itu, manifestasi moderasi beragama berbasis kearifan lokal sejatinya telah lama dipraktikkan dan masih mengakar kuat di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia sampai saat ini. Hal demikian disebabkan pelbagai nilai kearifan lokal yang ada dapat menjadi perekat kerukunan hidup antar umat beragama serta menghindarkan terjadinya konflik maupun disintegrasi sosial di Indonesia (Arafah, 2020: 58–59). Salah satu contoh gagasan keberagamaan moderat dalam merespons kearifan lokal pernah dilontarkan oleh intelektual muslim Indonesia, yakni Abdurrahman Wahid atau yang sering disapa Gus Dur. Ia menawarkan gagasan tentang pribumisasi Islam sebagai landasan paradigmatik maupun pendekatan dalam manifestasi ajaran Islam dalam konteks kearifan budaya lokal masyarakat Indonesia. Pribumisasi Islam dapat dikatakan sebagai paham maupun sikap moderat yang mencoba mengharmoniskan pengejawantahan ajaran agama dalam bingkai kearifan lokal tanpa harus mendistorsi ajaran prinsipil dari agama Islam itu sendiri (Islamy, 2021: 63)

Sementara itu, dimensi nilai akomodatif terhadap kearifan lokal juga termuat dalam sila kelima Pancasila yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Muatan dalam sila keadilan sosial tersebut pada ranah praksisnya diharapkan dapat mewujudkan paham dan sikap sosial keberagamaan yang moderat, yakni bentuk sikap bijak dan proporsional dalam menyikapi pluralitas ekspresi keberagamaaan yang berkaitan dengan kearifan lokal. Dengan catatan selama tidak menciderai ajaran atau norma prinsipil dalam agama tertentu. Lebih lanjut, nilai keadilan sosial dalam sila kelima tersebut dapat dimanifestasi dalam bentuk pola pikir dan sikap sosial keberagamaan yang bersedia menghormati dan menghargai hak-hak yang dimiliki oleh setiap umat beragama di Indonesia dalam mengekspresikan wujud keberagamaannya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan inti penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat dimensi nilai-nilai moderasi beragama yang termuat dalam konstruksi Pancasila. Kesimpulan besar demikian dapat dijelaskan melalui berbagai muatan dimensi nilai moderasi beragama, sebagai berikut: *Pertama,* nilai toleransi dalam sila pertama berupa nilai pembentukan paradigma dan sikap sosial keberagamaan yang mengedepankan pluralisme dalam kehidupan antar umat beragama; *Kedua,* nilai anti radikalisme dalam sila kedua berupa nilai pembentukan paradigma dan sikap sosial keberagamaan yang mengedepankan spirit humanism; *Ketiga,* nilai komitmen kebangsaan dalam sila ketiga berupa nilai pembentukan paradigma dan sikap sosial keberagamaan yang menjunjung tinggi nasionalisme; Keempat, nilai akomodatif terhadap kearifan lokal dalam sila keempat dan kelima berupa nilai pembentukan paradigma dan sikap sosial keberagamaan yang mengedepankan prinsip musyawarah dan menjadikan nilai keadilan sosial dalam merespon ragam kearifan lokal.

Implikasi teoritik dari temuan penelitian ini menunjukan Pancasila memuat nilai universal yang dapat dijadikan sebagai basis nilai dalam

pembentukan paham dan sikap sosial keberagamaan moderat di Indonesia. Keterbatasan penelitian ini sekaligus menjadi *lacuna* (celah) bagi penelitian berikutnya, yakni penelitian ini belum mengkaji peran pemerintah dalam mendesiminasikan nilai moderasi beragama yang termuat dalam Pancasila pada pelbagai lini kehidupan sosial di Indonesia.

REFERENSI

Buku

Gesmi, Irwan, & Yun Hendri. (2018). *Buku Ajar Pendidikan Pancasila*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.

Kaderi, M. Alwi. (2015). *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Banjarmasin: Aswaja Presindo.

Tim Penyusun Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. *1*. Jakarta: Kementrian Agama RI. https://www.google.com/search?q=Tim+Penyusun+Kementerian+Agama+RI%2C+Moderasi+Beragama&oq=Tim+Penyusun+Kementerian+Agama+RI%2C+Moderasi+Beragama&aqs=chrome..69i57j0i333.541j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8.

Disertasi

Islamy, Athoillah. (2021). *Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid*. Semarang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo.

Jurnal dan lainnya

Amirullah, et.al. (2022). Pancasila Dan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama : Manifestasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Peran Forum Kerukunan Antar Umat Beragama Kota. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan, 7*(1).

Anwar, Mokhamad Zainal, et.al. (2021). Pro Dan Kontra Pancasila: Pandangan Politik Anak Muda Muslim Di Solo. *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik, 12*(1), 107–127.

Arafah, Sitti. (2020). Moderasi Beragama: Pengarusutamaan Kearifan Lokal Dalam Meneguhkan Kepelbagaian (Sebuah Praktik Pada Masyarakat Plural). *MIMIKRI, 6*(1), 58–73.

Aryani, Sekar Ayu. (2020). Orientation of Religiosity and Radicalism: The Dynamic of an Ex-Terrorist's Religiosity. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 10*(2), 297–321.

Azis, Donny Khoirul, et.al. (2021). Pancasila Educational Values in Indicators Religious Moderation in Indonesia. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, 7*(2), 229–244.

Ihsan, & Fatah, Ahmad. (2021). Pancasila and Islamic Education: The Deradicalization Model of Madrasahs Based on Islamic Boarding Schools in Central Java, *QIJIS, 9*(1), 245-278.

Islamy, Athoillah. (2021). Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam di Indonesia. *Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam, 6*(1), 51-73.

Kopong, Kristoforus. (2021). Menalar Hubungan Agama, Pancasila Dan Negara Dalam Membangun Moderasi Beragama Di Era Disrupsi Digital. *Atma Reksa: Jurnal Pastoral Dan Kateketik, 6*(1), 23–32.

Miliano, Nurva, & Dewi, Dinie Anggraeni. (2021). Re-Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Sosial Budaya Indonesia. *Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora, 1*(4), 1-7.

Mukhlis, Febri Hijroh. (2016). Teologi Pancasila: Teologi Kerukunan Umat Beragama. *Fikrah*, 4(2), 171–186.

Nurhadi, Nurhadi. (2017). Aktualisasi Nilai-Nilai Profetik Dalam Pembelajaran PPKn. In: Konferensi Nasional Kewarganegaraan III, 11 November 2017, Yogyakarta, Indonesia. Retrieved from: http://ppkn.uad.ac.id/knkn/prosiding/.

Prasojo, Zaenuddin Hudi, & Mustaqim Pabbajah. (2020). Akomodasi Kultural Dalam Resolusi Konflik Bernuansa Agama Di Indonesia. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality, 5*(1), 1-28.

Ridho, Hilmi. (2020). Membangun Toleransi Beragama Berlandaskan Konsep Moderasi Dalam Al-Qur’an Dan Pancasila. *An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, 1*(1): 75–88.

Ridwan, M. K. (2017). Penafsiran Pancasila Dalam Perspektif Islam: Peta Konsep Integrasi. *Dialogia: Jurnal Studi Islam Dan Sosial, 15*(2): 199–220.

Rohman, M. Saifullah. (2013). Kandungan Nilai-Nilai Syariat Islam Dalam Pancasila. *Millah: Jurnal Studi Agama, 13*(1), 205–216.

Siswanto, Eko, & Athoillah Islamy. (2022). Fikih Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Bernegara Di Indonesia. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam, 7*(2): 198–217.

Sutomo, Imam, & Budihardjo, Budihardjo. (2021). The Rejection of Religious Nationalism towards the Secular State and the Islamic Caliphate: Indonesian Religious Figures Perspective. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 11*(1): 115–137.

Syam, Nur, & S. Maryam Yusuf. (2020). Islam Dan Pancasila Dalam Pertarungan Ideologi Dunia: Perspektif Sosiologis. *Dialogia: Jurnal Studi Islam Dan Sosial, 18*(1), 100-125.

Wandani, Amalia Rizki, & Dewi, Dinie Anggraeni. (2021). Penerapan Pancasila Sebagai Dasar Kehidupan Bermasyarakat. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 1*(2): 34–39.

Yani, Teuku Ahmad. (2018). Musyawarah Sebagai Karakter Bangsa Indonesia. *Community: Pengawas Dinamika Sosial, 2*(2), 165-174

Yenuri, Ali Ahmad, et.al. (2021). Paradigma Toleransi Islam Dalam Merespons Kemajemukan Hidup Di Indonesia: (Studi Analisis Pemikiran KH Ahmad Shiddiq). *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan, 2*(2): 141–156.

Zaman, Mohamad Badrun, et.al. (2022). Harmonisasi Pendidikan Islam Dan Negara: Pengarustamaan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Orientasi Pendidikan Pesantren Di Indonesia. *TARBAWI, 10*(2), 139–164.